



**PUTUSAN**

**Nomor 247/PID.SUS/2024/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JUNNUANSYA PUTRA Als JUN Bin (Alm) CIKMAN;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun / 08 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kamboja Perum Royal Residece 2 RT. 28 RW. 03 No. 32 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal, 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

*Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 247/PID.SUS/2024/PT BGL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa di Tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Damati Dony Tarigan, S.H. dan kawan-kawan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Harrys Donie Tarigan (HD LAW FIRM) yang beralamat di Jalan Penantian, Perumahan Griya Gemilang 2, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahuku, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 247/PID.SUS/2024/PT BGL tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/PID.SUS/2024/PT BGL tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penetapan Panitera Nomor 247/PID.SUS/2024/PT BGL tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 30 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-66/BKL/07/2024:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa Junnuansya Putra Als. Jun Bin (Alm) Cikman pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22 .00 WIB dan pada tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 dan bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah di Jalan Kamboja Perum Royal Residence 2 RT. 028 RW. 003 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 247/PID.SUS/2024/PT BGL



menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa Mendistribusikan (memposting) dan membagikan ulang berupa konten foto dan video yang bermuatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum melalui akun medsos berupa Twitter dengan nama akun Jp @Lju\_np URL : [https://x.com/lju\\_np?s=11&t=-Ew-ORzKIDC-la4UD1KqQA](https://x.com/lju_np?s=11&t=-Ew-ORzKIDC-la4UD1KqQA). Kegiatan itu dilakukan pada akun twitter Jp @Lju\_np URL: [https://x.com/lju\\_np?s=11&t=-Ew-ORzKIDC-la4UD1KqQA](https://x.com/lju_np?s=11&t=-Ew-ORzKIDC-la4UD1KqQA) pada postingan pertama pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22 .00 WIB dan postingan terakhir pada tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di posting di tempat tinggal pelaku yang berada di Jalan Kamboja Perum Royal Residence 2 RT. 028 RW. 003 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pukul 22.00 WIB di ATM Hotel Madelin Jalan Bakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu telah diamankan seorang laki-laki mengaku bernama Junnuansya Putra Als. Jun Bin (Alm) Cikman, pemilik dan pengguna akun twitter Jp @Lju\_np URL: [https://x.com/lju\\_np?s=11&t=-Ew-ORzKIDC-la4UD1KqQA](https://x.com/lju_np?s=11&t=-Ew-ORzKIDC-la4UD1KqQA)) tersebut dikarenakan telah melakukan kegiatan berupa Mendistribusikan dengan cara memposting dan membagikan ulang berupa konten video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum (publik). kemudian dari tangan terdakwa Junnuansya Putra Als. Jun Bin (Alm) Cikman diamankan prangkat berupa 1 (satu) unit handphone jenis Infinix Hot 30 warna biru gelap dengan Imei 1 : 356928460666565 , Imei 2: 356928460666573 dan setelah dilakukan pengecekannya benar pada prangkat handphone Infinix Hot 30 tersebut terdapat akun twitter Jp @Lju\_np URL: [https://x.com/lju\\_np?s=11&t=-Ew-ORzKIDC-la4UD1KqQA](https://x.com/lju_np?s=11&t=-Ew-ORzKIDC-la4UD1KqQA);

Perbuatan Terdakwa Junnuansya Putra Als. Jun Bin (Alm) Cikman sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024

*Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 247/PID.SUS/2024/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor Reg. Perkara: PDM-66/BKULU/08/2024, tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Junnuansya Putra Als. Jun Bin (Alm) Cikman bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak, Menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam surat Dakwan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Junnuansyah Putra Nik 1771020806900001;
  - 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 30 warna biru gelap dengan Imei 1 : 356928460666565, Imei 2 : 356928460666573;
  - 1 (satu) akun Twitter atas nama Jp@Lju\_np dengan URL [https://x.com/lju\\_np?s=-Ew-ORzKIDC-Ia4UD1KqQA](https://x.com/lju_np?s=-Ew-ORzKIDC-Ia4UD1KqQA);Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 247/PID.SUS/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 30 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Junnuansya Putra Als. Jun Bin (Alm) Cikman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan / Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan / Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Junnuansya Putra Als. Jun Bin (Alm) Cikman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Junnuansyah Putra Nik 1771020806900001;Dikembalikan kepada Terdakwa Junnuansya Putra Als. Jun Bin (Alm) Cikman;
  - 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot 30 warna biru gelap dengan Imei 1 : 356928460666565, Imei 2 : 356928460666573;
  - 1 (satu) akun Twitter atas nama Jp@Lju\_np dengan URL [https://x.com/lju\\_np?s=-Ew-ORzKIDC-la4UD1KqQA](https://x.com/lju_np?s=-Ew-ORzKIDC-la4UD1KqQA);Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum Nomor 133/Akta Pid.Sus/2024/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 247/PID.SUS/2024/PT BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 30 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 349/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024 permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal Oktober 2024, yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 8 Oktober 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 9 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta syara-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, putusan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 30 September 2024 serta berkas perkara *a-quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya seperti dibawah ini;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi dasar alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *yudex factie* dalam memutus perkara *a-quo* dengan tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada dipersidangan, akan tetapi hanya mempertimbangkan keterangan saksi penangkap;

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 247/PID.SUS/2024/PT BGL



2. Bahwa pada persidangan penuntut umum juga sudah menghadirkan saksi penangkapan, saksi penangkapan ini adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa / Pembanding, jika dilihat dari keterangan saksi saksi yang dihadirkan didalam persidangan, keterangan saksi-saksi ini tidak berada dalam posisi objektif yang bisa menggambarkan kondisi factual karena tugas mereka semata;
3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut melanggar hukum, sebagaimana dakwaan yang telah didakwakan kepada Terdakwa, karena tidak ada niat jahat dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain atau merugikan orang lain;
4. Bahwa kami juga sangat keberatan terhadap putusan *judez factie*, yang telah memberikan putusan sangat tinggi kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsider 3 bulan penjara, karena berdasarkan Yurisprudensi dan putusan perkara pidana pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, di tuntutan dan diputus dibawah 1 (satu) tahun kurungan penjara karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini termasuk Tindak Pidana dalam Kelalaian atau termasuk dalam delik *Culpa*;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Bengkulu berkenan memberikan putusan:

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 247/PID.SUS/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa Junnuansya Putra Bin Cikman (Alm);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Bgl;
3. Membebaskan semua biaya kepada Negara;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya dan diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, yang pada intinya Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya adalah merupakan pengulangan dari apa yang disampaikan dalam pertimbangan hukum pada saat pengajuan surat tuntutan, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah termasuk kedalam pertimbangan hukum sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 30 September 2024;

Menimbang bahwa terhadap dasar alasan yang menyatakan bahwa *yudex factie* dalam memutus perkara *a-quo* dengan tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada dipersidangan, akan tetapi hanya mempertimbangkan keterangan saksi penangkap, maka akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa siapa saja yang akan dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan tentunya adalah orang yang melihat, mendengar dan menarasakan sendiri, dan terhadap saksi-saksi dalam perkara ini yang dijadikan sebagai saksi adalah para Polisi Subdit Siber Polda Bengkulu, dan ini memang adalah bagian tugas pokoknya, sehingga adalah tepat sekali bila dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan oleh karenanya apa yang menjadi dasar alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 247/PID.SUS/2024/PT BGL





Menimbang bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga mendasarkan alasan bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan adalah tidak bersifat objektif, sehingga merugikan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam hal saksi sebagaimana pertimbangan hukum pada Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, sehingga akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi apa yang diterangkan saksi-saksi dalam perkara *a-quo* adalah benar, sepanjang Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dapat membuktikan kebenaran sebaliknya, namun dalam perkara ini baik Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan penyangkalannya sehingga untuk dasar alasan dalam Memori Banding yang kedua ini pun harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap dasar alasan yang ketiga dari Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut melanggar hukum, sebagaimana dakwaan yang telah didakwakan kepada Terdakwa, karena tidak ada niat jahat dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain atau merugikan orang lain;

Menimbang bahwa apa yang dijadikan dasar alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak tahu kalau yang dilakukannya adalah melanggar hukum, ini suatu hal yang *ironis*, dimana menyebarkan suatu yang sangat tabu dan dilarang secara hukum agama, adat, kesopanan bahkan norma hukum masih juga menyatakan tidak tahu, sehingga dasar alasan ini sangatlah mengada-ada sekali dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dasar alasan yang keempat, dimana Penasihat

**Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 247/PID.SUS/2024/PT BGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa menyatakan bahwa kami juga sangat keberatan terhadap putusan *judex factie*, yang telah memberikan putusan sangat tinggi kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsider 3 bulan penjara;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memberikan suatu Yurisprudensi, akan tetapi setelah dipelajari dengan seksama apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terhadap Yurisprudensinya, namun bila dikaji terhadap apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai dasar alasannya ini tidak mendukung apa yang dibantah tentang putusan terlalu tinggi, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa tidak ada suatu kasus itu sama persis dan dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 30 September 2024 telah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh dasar alasan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 30 September 2024 sudah tepat dan benar, sehingga patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP jo Pasal 193 Ayat (2) b KUHAP, tidak ada dasar hukumnya bagi Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 247/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada tingkat banding Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka ditetapkan kepada Terdakwa dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 30 September 2024;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 30 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2024 oleh kami Saiman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sunggul Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., dan Julius Panjaitan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 247/PID.SUS/2024/PT BGL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Julius Panjaitan, S.H.,M.H. dan Sumedi,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Pergantian Majelis Hakim Nomor 247/PID.SUS/2024 tanggal 11 November 2024 dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. Julius Panjaitan, S.H., M.H.

Saiman, S.H.,M.H.

Ttd

2. Sumedi,S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Fatmawati, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 247/PID.SUS/2024/PT BGL